



P U T U S A N
Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YENI NITA, tempat/tgl. Lahir Tangerang, 10-10-1974, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, status kawin, NIK 3603195010740009, alamat Kp. Sawangan, Rt. 002 Rw. 003, Kel/Desa Panongan, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA)** berdasarkan Akta Notaris No. 02 Notaris Moch. Zaenal Arifin., S.H. Mkn - SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor : AHU-0013417.AH.01.04. Tanggal : 03 Juni Tahun 2021 Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) No : 07-06-2021 Didirikan Berdasarkan Undang Undang No. 8 TH. 1999 Jo PP No. 59 TH. 2001, yang diwakili oleh para pengurusnya **HENDY ASMONO ISKANDAR**, dan kawan-kawan, beralamat di Perumahan Taman Kirana Surya, Blok F3 No. 40 Rt.06 Rw.08, Desa Pesanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang – Prov. Banten, alamat email romisadewo88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA Pusat Berkedudukan di Jakarta Timur
Cq. **PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA** yang
berkantor di : Jl. Raya Lingkar Luar, Rt. 004 Rp. 03,

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat 11740, yang diwakili oleh **BUDI SANTOSO**, *Branch Manager*, berdasarkan surat kuasa dari **SEIJI ITAYAMA**, selaku presiden direktur sesuai Akta Pernyataan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Suzuki Finance Indonesia Nomor 746 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Al Faraby Angkat, S.H., M.KN., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. ANGGUN BAGASKORO MALINTO, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**M. ANGGUN BAGASKORO MALINTO & REKAN**”, beralamat di Jl. Raya Serang – Petir KM.5 Banjar Sari Cipocok Jaya Serang, alamat email *bagaskoromalinto@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Februari 2023 dengan Nomor Register 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : ***“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”***
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta barat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang bunyinya menentukan, "**majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya**";

3. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta barat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Menyatakan : **(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:**

- menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.



- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum.**
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT:

Bahwa YENI NITA (Ic. Penggugat) adalah Konsumen Pemakai Barang Beredar dan /atau Jasa Di Indonesia, yang merupakan Debitur dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 yang dibuat oleh PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA Pusat Berkedudukan di Jakarta Timur Cq. PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA yang berkantor di : Jl. Raya Lingkar Luar, Rt. 004 Rp. 03, Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat 11740 (Ic. Tergugat) dengan YENI NITA (Ic. Penggugat), Dalam Perkara ini Penggugat telah memberi kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) tertanggal 14 Februari 2023 untuk mewakili kepentingan Hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana TERGUGAT Berdomisili, dengan demikian dalam Perkara aquo memiliki Hubungan Hukum sebagai Para Pihak dalam Perkara a quo;

III. TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA:

1. Bahwa Penggugat (Ic. YENI NITA) pada tanggal 26 Januari 2023 mendapat fasilitas Pembiayaan (Pinjaman) dari TERGUGAT (Ic. PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA Pusat Berkedudukan di Jakarta Timur Cq. PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA yang berkantor di : Jl. Raya Lingkar Luar, Rt. 004 Rp. 03, Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat 11740) berdasarkan Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama YENI NITA (Ic. PENGGUGAT);
2. Bahwa Penggugat (Ic. YENI NITA) Mendapat Fasilitas Pembiayaan dari TERGUGAT berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Tahun Pembuatan 2022 Merk/Type SUZUKI/ALL NEW ERTIGA HYBRID GX AT, No. Rangka : MHYANG32SNJ103808, No.

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Mesin : K15BT1441185, yang diperjanjikan dengan waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) Bulan, dengan angsuran sebesar Rp.6.500.000,00,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai Lunas, dengan uang muka sebesar Rp. 53.437.809,92 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah sembilan puluh dua sen);

3. Bahwa Penggugat (Ic.YENI NITA) Atas Pinjaman kepada TERGUGAT tersebut telah Menjaminkan BPKB atas nama YENI NITA (Ic. PENGGUGAT) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Tahun Pembuatan 2022 Merk/Type SUZUKI/ALL NEW ERTIGA HYBRID GX AT, No. Rangka : MHYANG32SNJ103808, No. Mesin : K15BT1441185 yang sudah dibeli secara tunai dari Penjual, melalui TERGUGAT yang didapat dari fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023;

4. Bahwa Setelah PENGGUGAT mencermati isi Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 Terdapat Klausula yang Melanggar Undang-Undang R.I. sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan :

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

d. **Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;**

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

5. Pelanggaran Undang-Undang R.I. dimaksud tertuang pada Pasal (6) Poin 6.3 Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26



Januari 2023 yang tertulis **DEBITUR selaku pemberi Fidusia dengan ini setuju untuk memberi kuasa kepada KREDITUR selaku penerima Fidusia dalam suatu Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia ("Surat Kuasa") tersendiri, yang mana dalam surat kuasa tersebut DEBITUR memberi kuasa kepada KREDITUR untuk menghadap Notaris, Pejabat-Pejabat pada instansi yang berwenang, untuk membuat akta jaminan fidusia atas kendaraan dengan spesifikasi sesuai pasal 3 diatas.....Dst**, Dengan demikian tak terbantahkan TERGUGAT secara nyata telah mencantumkan klausul yang dilarang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (h) dalam Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama YENI NITA adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa TERGUGAT juga Mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang sebagaimana tercantum pada Pasal (9) Poin 9.4 dalam Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 yang tertulis **"Apabila DEBITUR tidak melunasi Utangnya atau tidak melaksanakan/menunda kewajibannya kepada KREDITUR, Maka DEBITUR dengan ini memberi memberi kuasa kepada KREDITUR dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut untuk menerima/melakukan penarikan dan/atau mengambil dimanapun dan/atau pada penguasaan siapapun Kendaraan tersebut berada dan untuk dan atas nama DEBITUR menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain"**, Klausul ini melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

7. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Perbuatan yang dilarang Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang HukumPerdata) yang menyatakan **Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum**, maka tak terbantahkan dalam perkara ini TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan Penggugat secara Materiil sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Biaya-biaya yang harus dibayar sebelum pencairan pembiayaan, antara lain:

- Membayar Uang Muka sebesar	Rp. 53.437.809,92;
- Membayar biaya Asuransi Unit	Rp. 8.747.162,00;
- Membayar biaya Asuransi Jiwa	Rp. 3.525.028,08;
- Membayar biaya Pengikatan & Fidusia	Rp. 615.000,00;
- Membayar biaya Administrasi	Rp. 4.000.000,00;
TOTAL kerugian Materiil penggugat	Rp. 70.325.000,00,-

(tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa oleh karenanya layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara a quo menyatakan Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama YENI NITA, Batal Demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya;

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT :

Unsur ada perbuatan melawan hukum

1. Unsur ada kesalahan

Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama YENI NITA isinya telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum:

2. Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

2.1. Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama YENI NITA mencantumkan Larangan Undang-Undang pada Pasal 6 poin 6.3, telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang merupakan Kesalahan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Undang-Undang RI;

- Bahwa Penggugat telah membayar uang muka untuk pembelian 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2022 Merk/Type SUZUKI/ALL NEW ERTIGA HYBRID GX AT, No. Rangka : MHYANG32SNJ103808, No. Mesin : K15BT1441185 yang sudah dibeli secara tunai dari Penjual, melalui TERGUGAT yang didapat dari fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama YENI NITA, dan sudah mengeluarkan biaya antara lain :

- Membayar Uang Muka sebesar Rp. 53.437.809,92;
- Membayar biaya Asuransi Unit Rp. 8.747.162,00;
- Membayar biaya Asuransi Jiwa Rp. 3.525.028,08;
- Membayar biaya Pengikatan & Fidusia Rp. 615.000,00;
- Membayar biaya Administrasi Rp. 4.000.000,00;

TOTAL kerugian Materiil penggugat **Rp. 70.325.000,00,-**

(tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Sehinggal Penggugat telah mengalami Kerugian Materiil yang nyata berjumlah Rp. 70.325.000,00,-(tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

- kerugian Penggugat yang terjadi disebabkan perbuatan TERGUGAT yang mencantumkan larangan Undang-Undang pada Pasal 6 poin 6.3 dalam Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023, atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika TERGUGAT tidak Melanggar Pasal 18 Ayat (1) Huruf (d dan h) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau Tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4 Unsur ada kerugian.

Bahwa pada kenyataannya Penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 70.325.000,00,-(tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 5 Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang membuat Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama YENI NITA telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



sebagaimana dimaksud dalam 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”***;

VI. Tuntutan atau Petitum

1) BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 yang dibuat PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA Pusat Berkedudukan di Jakarta Timur Cq. PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA yang berkantor di : Jl. Raya Lingkar Luar, Rt. 004 Rp. 03, Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat 11740 dengan YENI NITA dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat yang mencantumkan Larangan Undang-Undang yang tertulis pada Pasal 6 Poin 6.3 dan Pasal 9 Poin 9.4 dalam Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat dan orang-orang suruhannya agar Tidak Melakukan pengambilan secara paksa dijalanan atas 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) Tahun Pembuatan 2022 Merk/Type SUZUKI/ALL NEW ERTIGA HYBRID GX AT, No. Rangka : MHYANG32SNJ103808, No. Mesin : K15BT1441185, STNK/ BPKB atas nama YENI NITA kecuali ada



Surat perintah dari Ketua Pengadilan;

5. Memerintahkan Tergugat agar mengganti kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 70.325.000,00,-(tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) segera dan seketika setelah Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini'

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **IWAN WARDHANA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

KEABSAHAN DAN LEGAL STANDING

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, adapun syarat-syaratnya untuk beracara adalah sebagai berikut :

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;

b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;

c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;

d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri

f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.

Untuk itu kalau Penggugat sebagai kuasa hukum seharusnya legalitas nya lebih dipertanyakan apalagi adanya kuasa dari ketua Pengadilan dengan adanya kuasa insidentil atau kuasa yang masih ada hubungan saudara sederajat atau semenda dan itu harus dibuktikan dengan seksama surat keterangan dari desa dimana surat tersebut tidak menyebutkan adanya hubungan darah antara pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa dimana tercantum didalam surat dari kelurahan menyebutkan menunjuk **(YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)** sebagai lembaga yang ditunjuk dan mengenai keberadaan lembaga tersebut bukan menerangkan apakah pemberi Kuasa dengan pemberi kuasa ada hubungan saudara atau sebenda. Apakah legalitas tersebut dilegalkan kalau pemberi kuasa adalah saudara sebenda atau sederajat dengan penerima kuasa?? Kalaupun terbukti berarti lembaga Tersebut adalah saudara sebenda dengan Pemberi Kuasa yaitu Penggugat.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa **(YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)** tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena **(YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)** bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan **(YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)** juga tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam UU PK. Hak yang diberikan oleh UUPK kepada **(YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)** hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari **(YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)**

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK. **(YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)** mempunyai hak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, hak yang diberikan oleh UU PK tersebut berarti bahwa dalam perkara sengketa konsumen di Pengadilan, **(YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)** hanya bisa memposisikan diri sebagai Penggugat bukan sebagai kuasa hukum/Advokat dari konsumen. Di dalam gugatan nya tertulis surat kuasa dari konsumen bukan berdasarkan dari lembaga **(YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)**, dan anggotanya yang mengajukan bukan yang berlatar belakang Sarjana Hukum atau Advokat yang secara undang-undang diperbolehkan untuk beracara.

“Mohon dijadikan bahan Pertimbangan Majelis dalam memutuskan Perkara ini dengan mempertimbangkan asas Peradilan Umum “ dan sebagai lembaga tertinggi dan terhormat seharusnya lebih sedikit melihat hubungan procedural dalam beracara. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 62/Pdt.G/2013/PN.KPJ.

Sekiranya majelis Hakim membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya dan tidak diterima seluruhnya.

DALAM EKSEPSI RELATIF

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui dan karena tidak berdasar menurut hukum;

1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR gugatan a quo seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat yaitu Di Jakarta Timur dalam hal ini dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada **PT.SUZUKI FINANCE INDONESIA** Pusat sedangkan **PT.SUZUKI FINANCE INDONESIA** kantor pusat beralamat Jl.Raya Bekasi KM.19 Pulogadung Rt.009/Rw.001 kelurahan Terate Kecamatan cakung Jakarta Timur, sedangkan alamat yang diajukan oleh PENGUGAT beralamat di Jl Lingkar Luar Barat Rt.004/Rw.003 Kel. Rawa Buaya Cengkareng Kota Jakarta Barat – DKI Jakarta Oleh karena itu pengajuan gugatan a quo seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang **harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel)

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa Penggugat dalam gugatannya terdapat ketidaksesuaian antara titel gugatan dengan Posita dan Petitum. Dimana pada titel Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum mengenai pencantuman Klausula Baku Yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sedangkan pada Posita dan Petitum Gugatan Penggugat mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bukan mengenai Perbuatan melawan hukum melainkan wanprestasi atau Ingkar Janji yang telah dilanggar oleh Tergugat. Bahwa Penggugat dalam gugatannya terdapat ketidaksesuaian antara titel gugatan dengan Posita dan Petitum. Dimana pada titel Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan pada Posita dan Petitum Gugatan Penggugat mendalilkan pembatalan Perjanjian dan ganti rugi yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, sehingga 2 hal tersebut berbeda konsekuensi hukumnya;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan “ **PT.SUZUKI FINANCE INDONESIA berkedudukan di Jakarta Timur Cq. PT.SUZUKI FINANCE INDONESIA beralamat kantor di : Jl Lingkar Luar Barat Rt.004/Rw.003 Kel. Rawa Buaya Cengkareng Kota Jakarta Barat – DKI Jakarta.**

3. GUGATAN TIDAK MENJELASKAN SECARA PERINCI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara Perinci Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat hanya mengenai isi perjanjian dan itu sudah disepakati oleh Penggugat dan tidak ada yang merugikan Penggugat dan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan mengenai pembiayaan dan kredit. sehingga di dalam gugatan tersebut hanya secara global bukan inti permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum tetapi mengenai wanprestasi Sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (*Niet onvankelijk veerklaard*).

4. GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Branch Manager **PT.SUZUKI FINANCE INDONESIA** seharusnya yang digugat adalah PT nya bukan Perorangan atau pimpinan cabang seharusnya Direksi Atau Direktur Utama **PT.SUZUKI FINANCE INDONESIA** bukan



pimpinan cabang Perusahaan karena pimpinan cabang tidak masuk dalam akta pendirian perusahaan tetapi karyawan yang ditugaskan dari direksi berdasarkan pengangkatan Direksi. Dan bertentangan dengan UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR: 40 TAHUN 2007

- Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan Tergugat sebagai pihak sedangkan dalam masalah perjanjian pembiayaan ada beberapa pihak yang seharusnya dilibatkan dan dimasukkan dalam perkara ini yaitu Notaris, Menkumham RI, dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

- Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat (plurium litis consorium), dimana pihak yang ditarik sebagai **TERGUGAT**, seharusnya yang ditarik pihak ada beberapa Tergugat dan Turut Tergugat. oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk veerklaard*).

5. GUGATAN PREMATUR

5.1. Bahwa Penggugat dalam Posita Point 3,4,5,6.mendalilkan Penggugat mengenai Perjanjian Multiguna dan klausul baku sedangkan waktu pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil merek Suzuki warna Met Magma Gray Type New Ertiga Hybrid GX AT dengan uang muka sebesar Rp. 53.437.809.92 (lima puluh tiga juta empat puluh tiga tujuh ribu delapan ratus Sembilan Sembilan puluh dua rupiah) penggugat setuju dan membayar angsuran dan tidak ada yang dirugikan dari pihak penggugat, walaupun ada yang dirugikan mengenai perlindungan konsumen seharusnya Penggugat membuat laporan ke Lembaga Perlindungan Konsumen LPK yang dimana lembaga tersebut dibentuk oleh pemerintah untuk menangani sengketa Konsumen, kalau terbukti pihak Tergugat ada kesalahan baru diajukan kedalam ranah Pengadilan bukan langsung mengajukan tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat.

5.2. Bahwa atas hal tersebut, maka gugatan *a quo* belum layak diajukan (*Prematur*) dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk veerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui;



2. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi maka dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui;

4. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi maka dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

5. Bahwa sebelum membahas mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dimaksud oleh Penggugat dan perjanjian itu dibuat berdasarkan prosedur hukum .adapun penjelasannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26-01-2023 Penggugat mendatangi perjanjian dan sepakati yang tertuang dalam aplikasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran untuk pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil merek Suzuki warna Met Magma Gray Type New Ertiga Hybrid GX AT Nomor Rangka MHYANC32SNJ103808 nomor mesin K15BT11441186 dengan Harga unit tersebut sebesar Rp.281.300.000 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 53.437.809.92 (lima puluh tiga juta empat puluh tiga tujuh ribu delapan ratus Sembilan Sembilan puluh dua rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 48 bulan dan penggugat sudah menikmati sampai dengan sekarang dan Penggugat tidak membayar kewajibannya dari tanggal 26-02-2023 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Penggugat tidak membayar sama sekali dan sudah telat dan tidak lagi membayar angsuran selama 5 bulan sehingga datangnya surat gugatan dari pihak penggugat. Penggugat mengajukan gugatan dipengadilan Negeri Jakarta Barat dengan gugatan PMH (Perbuatan melawan Hukum) dan dengan berjalannya gugatan ini Penggugat sudah tidak melanjutkan kewajibannya membayar angsuran dan sekarang sudah masuk 6 bulan (pertanggal 26 /bulan) dan sudah jatuh tempo adapun mengenai keberatan adanya perjanjian pembiayaan, penggugat sudah menikmati unit tersebut dan menurut hukum dianggap cakap hukum apabila kedua belah pihak tidak keberatan dengan perjanjian yang dibuat sebagai dasar kesepakatan.



PERJANJIAN PEMBIAYAAN DIKETAHUI OLEH PENGGUGAT.

6. Bahwa perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sudah sah dan sudah mengikat dan saling mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana perjanjian yang disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan perusahaan Tergugat diawasi oleh lembaga keuangan yaitu OJK dan semua mengenai isi dan perjanjian sudah merupakan draft perjanjian oleh lembaga pembiayaan yang diterapkan.

GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI WANPRESTASI BUKAN PMH

7. Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mengenai wanprestasi bukan Perbuatan melawan hukum dan asal muasal nya gugatan yang dicantumkan mengenai perjanjian justru dalam hal ini penggugat lah yang telah mengingkari perjanjiannya dan pihak Tergugat justru dirugikan dengan adanya gugatan ini kewajiban Penggugat sebagai debitur tidak dijalankan dan mempunyai itikad buruk untuk mengusai unit tersebut tanpa membayar kewajiban yang sudah disepakati dan dalam hal ini Tergugat masih tetap ikut aturan dalam kesepakatan dan tidak ada itikad baik dari penggugat untuk masalah ini seakan akan mengulur ulur supaya lepas dari tanggung jawab.

PENGGUGAT DIANGGAP CAKAP DAN MENGETAHUI ISI DARI KESEPAKATAN

8. Bahwa perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak merupakan undang-undang bagi yang mengikat dirinya dengan perjanjian dan dianggap cakap hukum dan layak untuk di ikat suatu perjanjian dan sudah ditanda tangani sehingga adanya akta fiducia yang sah menurut hukum.

GANTI RUGI BAIK SECARA MATERIL SANGAT TIDAK MASUK AKAL DAN BERLEBIHAN.

9. Bahwa dalil Penggugat pada Angka 2. yang menyatakan permintaan ganti kerugian materiil kepada Tergugat, sebesar Rp. 70.325.000 (Tujuh Puluh juta Tiga ratus dua puluh lima rribu rupiah) adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak berlandaskan hukum. Gugatan *a quo* bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang terkait dengan Pencemaran Nama Baik/Penghinaan sehingga permintaan ganti rugi secara materiil tersebut merupakan ganti rugi yang mengada-ada.

Merujuk pada Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 476/1969/perd/PTB tanggal 22 Oktober 1970; Putusan MARI No. 1157



K/Sip/1971; Lihat pula putusan H.G.H tanggal 7 September 1933 *Ind. Tijdschrift van het recht* jilid 138 bag. I yang menyebutkan “*Tuntutan kerugian idiil hanya diizinkan bilamana kerugian tersebut disebabkan oleh terjadinya penghinaan.*” (Badan Hukum, Chaidir Ali, Cetakan Ke-2, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 216). Oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengesampingkan dan menolak permintaan tersebut

AKTA FIDUCIA MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK PENARIKAN UNIT

10. Bahwa adanya Akta Fiducia yang merupakan dasar hukum untuk mengikat suatu perjanjian dalam perjanjian pembiayaan yang dimana diatur dalam UU No.42 tahun 1999 mengenai Fiducia pasal 14, 15 mengenai kekuatan eksekutor yang dilakukan oleh kreditur tanpa adanya putusan dari pengadilan serta putusan Mahkamah Konstitusi Adalah sudah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

11. Bahwa permohonan Penggugat agar putus perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya, Mohon Majelis Hakim Untuk mengesampingkan dan menolak permohonan tersebut, karena tidak didasarkan pada alas hak yang jelas dan juga guna menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala yang tertuang dalam Eksepsi, dan Konpensi, mohon dianggap dan dipergunakan kembali sebagai alasan gugatan dalam Rekompensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekompensi dan Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekompensi yang tidak bisa terpisahkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa pada awalnya antara penggugat Rekompensi melakukan perikatan dan perjanjian yang didaftarkan dinotaris dan KEMNKUMHAM RI untuk pembiayaan kredit pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil merek Suzuki warna Met Magma Gray Type New Ertiga Hybrid GX AT Nomor Rangka MHYANC32SNJ103808 nomor mesin K15BT11441186 dengan Harga unit tersebut sebesar Rp.281.300.000 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 53.437.809.92 (lima puluh tiga juta empat puluh tiga tujuh ribu delapan ratus Sembilan Sembilan puluh dua rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 48 bulan

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



4. Bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi sudah menikmati unit tersebut setelah menandatangani perjanjian di form aplikasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna – Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran tanpa adanya paksaan dan tekanan dan arahan dari pihak manapun.
5. Bahwa Penggugat kompensi memasuki gugatan kepengadilan Negeri Jakarta Barat dengan maksud yang tidak baik untuk menghindari adanya kewajiban pembayaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat kompensi
6. Bahwa dikarenakan Perbuatan Penggugat Kompensi merupakan ingkar janji atau wanprestasi, maka perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak adalah dasar hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak dan sah menurut hukum.
7. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Kompensi tersebut, mengakibatkan Penggugat Rekompensi dirugikan secara materiil dengan rincian sebagai berikut :

- Dengan adanya gugatan Penggugat Kompensi Aquo kepada Tergugat Kompensi dalam hal ini Tergugat Kompensi merasa dirugikan dengan Penggugat Kompensi kewajiban yang seharusnya Penggugat Kompensi menyelesaikan sisa hutang pokok dan sekarang Penggugat Kompensi menguasai unit yang dimana unit tersebut adalah obyek hutang yang masih tertunda dan masih ada hak Tergugat kompensi sebagai kreditur dan pemilik unit tersebut, dan Penggugat Kompensi baru mengansur 1 (satu) bulan dan sekarang sudah menunggak dari bulan Februari sampai dengan sekarang, sedangkan kewajiban Penggugat Kompensi masih 59 bulan untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat Kompensi Maka untuk itu Penggugat Kompensi harus mengganti rugi terkait unit yang dikuasai dan sudah dinikmati oleh PENGGUGAT Kompensi, untuk itu kerugian yang dialami oleh Tergugat kompensi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sedangkan Tergugat Kompensi harus mengeluarkan biaya extra dan sudah menutupi pembayaran unit tersebut kepada dealer dan dikarenakan macet tidak ada pemasukan maka uang tersebut tidak bisa lagi diputar dan digunakan sebagai modal bisnis pembiayaan ini. Dan dengan adanya gugatan ini dan bukan hanya dalam perkara ini sehingga Tergugat tercemar nama baik perusahaan baik secara perbankan maupun secara debitur atau konsumen yang akan mengajukan kredit kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adanya gugatan yang merugikan perusahaan dan masukan pajak pendapatan Negara dan mengakibatkan tutupnya perusahaan pembiayaan akibat perbuatan ini.

8. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi menghindar dan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran, maka sudah selayaknya jika unit yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Konpensi sebagai sita jaminan dikhawatirkan adanya perpindahan tangan terhadap unit tersebut dan diduga sudah tidak ada ditangan Penggugat konpensi, demi keamanan dan kenyamanan terhadap kredit 1 (satu) unit mobil merek Suzuki warna Met Magma Gray Type New Ertiga Hybrid GX AT Nomor Rangka MHYANC32SNJ103808 nomor mesin K15BT11441186 Tergugat konpensi menitipkan kepengadilan sampai perkara ini inkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap unit tersebut atau menyerahkan unit tersebut secara sukarela kepada pihak Tergugat Konpensi, apabila Penggugat Konpensi tidak berkenan dan menolak unit tersebut disita oleh pengadilan Negeri Jakarta Barat atau menyerahkan unit tersebut kepada Tergugat Konpensi, sekiranya harta benda milik Penggugat Konpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diletakkan dalam sita jaminan sebagai bentuk jaminan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki warna Met Magma Gray Type New Ertiga Hybrid GX AT Nomor Rangka MHYANC32SNJ103808 nomor mesin K15BT11441186 dan Tergugat Konpensi rinci lebih lanjut ada waktunya;

9. Bahwa oleh karena Gugatan Pengugat Rekonpensi didasarkan pada fakta dan kenyataan yang tidak perlu diragukan kebenarannya, maka sudah selayaknya dan sepatutnya jika gugatan Penggugat Rekonpensi ini dikabulkan secara serta merta sekalipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa dari Tergugat Rekonpensi.

10. Bahwa gugatan dalam Konpensi maupun gugatan dalam Rekonpensi sesungguhnya diakibatkan oleh Tergugat Rekonpensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menetapkan secara hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan secara hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi adalah sah demi hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki warna Met Magma Gray Type New Ertiga Hybrid GX AT Nomor Rangka MHYANC32SNJ103808 nomor mesin K15BT11441186 secara sukarela
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim Periksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi, dan Duplik dalam rekonvensi, serta Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan jawaban dan duplik atas Gugatan Konvensi, juga replik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia angka 6.3, tertanda bukti P.1;
2. Fotokopi pengakhiran dari perjanjian angka 15.3, tertanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT. Suzuki Finance Indonesia No. 1358, yang dibuat oleh Notaris Al Faraby Angkat, S.H., M.Kn., tanggal 30 Juni 2022, tertanda bukti T.1;
2. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1138, yang dibuat oleh Notaris Al Faraby Angkat, S.H., M.Kn., tanggal 27-01-2023, tertanda bukti T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00047856.AH.05.01 Tahun 2023, dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten, tanggal 30 Januari 2023, tertanda bukti T.3;
4. Fotokopi surat Bukti Penyerahan Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. Kebayoran Jaya Indah kepada debitur atas nama Yeni Nita, tertanda bukti T.4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1501230000026, antara PT Suzuki Finance Indonesia sebagai Kreditur dengan Yeni Nita sebagai Debitur, tertanda bukti T.5;
6. Fotokopi foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Banten Kabupaten Tangerang NIK 3603195010740009, atas nama Yeni Nita, tertanda bukti T.6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan dari PT Suzuki Finance Indonesia QQ Yeni Nita, berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki Ertiga All New Ertiga 05 GX Hybrid AT TH 2022 No Rangka : MHYANC32SNJ103808 No Mesin : K15BT1441185 Warna Met Magma Gray 2 Rp. 210.975.000,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Dealer PT Kebayoran Jaya Indah Utama, tertanda bukti T.7;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi kwitansi pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) Unit Mobil Merek Suzuki Ertiga All New Ertiga 05 GX Hybrid AT TH 2022 No Rangka MHYANC32SNJ103808 No Mesin : K15BT1441185 Warna MET MAGMA GRAY 2 Rp. 70.325.000 (tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Yeni Nita kepada PT Kebayoran Jaya Indah Utama, tertanda bukti T.8;
9. Fotokopi *Installment Schedule* atas nama kostumer Yeni Nita, tanggal 26 Januari 2023, tertanda bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 1, Nomor: 1501SP1230000001963, tanggal 6 Maret 2023, yang ditujukan kepada Yeni Nita, tertanda bukti T.10a;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2, Nomor: 1501SP2230000001549, tanggal 13 Maret 2023, yang ditujukan kepada Yeni Nita, tertanda bukti T.10b;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3, Nomor: 1501SP3230000001254, tanggal 5 April 2023, yang ditujukan kepada Yeni Nita, tertanda bukti T.10c;
13. Cetak Foto, tertanda bukti T.11;

Bukti-bukti tertanda T.1 sampai dengan bukti tertanda T.11 tersebut di atas telah diberi meterai dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T.6, T.9, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR gugatan *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat yaitu di Jakarta Timur dalam hal ini dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada **PT.SUZUKI FINANCE INDONESIA** Pusat sedangkan **PT.SUZUKI FINANCE INDONESIA** kantor pusat beralamat Jl. Raya Bekasi KM.19 Pulogadung Rt.009/Rw.001 kelurahan Terate Kecamatan cakung Jakarta Timur, sedangkan alamat yang diajukan oleh Penggugat beralamat di Jl. Lingkar Luar Barat Rt. 004/Rw. 003, Kel. Rawa Buaya Cengkareng Kota Jakarta Barat – DKI Jakarta Oleh karena itu pengajuan gugatan *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena dalam gugatannya terdapat ketidaksesuaian antara judul gugatan dengan posita dan petitum, dimana pada judul gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum mengenai pencantuman klausula baku yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bukan mengenai Perbuatan melawan hukum melainkan *wanprestasi* atau ingkar janji yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga 2 hal tersebut berbeda konsekuensi hukumnya;
3. Gugatan tidak menjelaskan secara rinci tentang perbuatan melawan hukum karena dalam gugatan Penggugat hanya mengenai isi perjanjian dan itu sudah disepakati oleh Penggugat dan tidak ada yang merugikan Penggugat dan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan mengenai pembiayaan dan kredit, sehingga di dalam gugatan tersebut hanya secara global bukan inti permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum tetapi mengenai *wanprestasi*;
4. Gugatan kurang pihak dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan Tergugat sebagai pihak sedangkan dalam masalah perjanjian pembiayaan ada beberapa pihak yang seharusnya dilibatkan dan dimasukkan dalam perkara ini yaitu Notaris, Menkumham RI, dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan);

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



5. Gugatan *premature* karena Penggugat dalam posita point 3,4,5,6, mendalilkan Penggugat mengenai Perjanjian Multiguna dan klausul baku sedangkan waktu pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil merek Suzuki warna Met Magma Gray Type New Ertiga Hybrid GX AT dengan uang muka sebesar Rp53.437.809.92,00 (lima puluh tiga juta empat puluh tiga tujuh ribu delapan ratus sembilan sembilan puluh dua rupiah) Penggugat setuju dan membayar angsuran dan tidak ada yang dirugikan dari pihak Penggugat, walaupun ada yang dirugikan mengenai perlindungan konsumen seharusnya Penggugat membuat laporan ke Lembaga Perlindungan Konsumen LPK yang dimana lembaga tersebut dibentuk oleh pemerintah untuk menangani sengketa konsumen, kalau terbukti pihak Tergugat ada kesalahan baru diajukan kedalam ranah Pengadilan bukan langsung mengajukan tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mempermasalahkan mengenai keabsahan dari Kuasa Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap *eksepsi* dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Kuasa Penggugat dapat mewakili Penggugat untuk menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkembangan mengenai hak gugat di Indonesia, dalam praktik peradilan dan perundang-undangan sudah mengenal dan mengakomodir model gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*) dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat bertindak langsung sebagai Penggugat mewakili konsumen tanpa memerlukan surat kuasa. Akan tetapi selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, hak menggugat Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ke pengadilan negeri juga telah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat hanya bisa mengajukan gugatan yang menyangkut kepentingan dan hak orang banyak atau masalah yang menyangkut kepentingan khusus untuk memperjuangkan harkat dan martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sementara apabila hanya kepentingan konsumen perorangan yang dirugikan, maka Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat hanya bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam kapasitas sebagai kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, pada halaman 65-66 disebutkan: "Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat dan dalam tuntutan/petitumnya hanya berisi penghentian kegiatan, permintaan maaf, dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), sedangkan mengenai ganti rugi hanya bisa dimintakan sebatas ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian kepentingan perseorangan jelas tidak bisa diakomodir dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Yayasan Perlindungan Konsumen sebagai Penggugat dalam kapasitasnya selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, ternyata Kuasa Penggugat dalam hal ini LPKSM Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) mengajukan gugatan mewakili seorang Penggugat secara pribadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 mengenai Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No : 1501230000026, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat oleh Penggugat (Yeni Nita) dengan PT. Suzuki Finance Indonesia yang berkantor di Jl. Raya Lingkar Luar, Rt. 004 Rp. 03, Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat 11740, dan Kuasa Penggugat juga tidak memenuhi syarat sebagai kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad, oleh karena itu Kuasa Penggugat (LPKSM Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA)) tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in judicio*) untuk menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dalam perkara *a quo* dengan menggunakan prosedur hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan jika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi* karena tidak memenuhi kewajibannya atas pembayaran pembiayaan kredit pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil merek Suzuki warna Met Magma Gray Type New Ertiga Hybrid GX AT Nomor Rangka MHYANC32SNJ103808 nomor mesin K15BT11441186 dengan Harga unit tersebut sebesar Rp.281.300.000 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 53.437.809.92 (lima puluh tiga juta empat puluh tiga tujuh ribu delapan ratus Sembilan Sembilan puluh dua rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 48 bulan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna – Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan “(3) *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum*, oleh karena Perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 Tersebut oleh Undang-Undang RI dinyatakan batal demi hukum, dsebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Maka Gugatan Rekonvensi Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023 yang oleh Undang-Undang RI dinyatakan telah batal demi hukum tidak dapat digunakan sebagai dasar Hukum Tergugat guna melakukan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya menunjuk kepada alat bukti surat dalam membuktikan dalil sangkalannya atas gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi juga hanya menunjuk kepada alat bukti surat dalam membuktikan dalil gugatannya dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat Reconvensi/Tergugat konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti jawab menjawab dari para pihak, maka Majelis Hakim menilai pokok gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi adalah sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi dari Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi yaitu sama-sama berawal dari hubungan hukum berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977 disebutkan oleh karena gugatan reconvensi yang telah diputus oleh *judex facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum pokok gugatan konvensinya diperiksa/diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi adalah sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, dan dalam mempertimbangkan gugatan konvensi Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977 tersebut, gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H dan Iwan Wardhana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, dibantu oleh Jerli Septriana S, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H., M.H

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum

Iwan Wardhana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jerli Septriana S, S.H., M.H

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	PNBP Pertama	Rp . 20.000,00
3.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp. 750.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)